

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENGESEHAN BEIJING AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON  
SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER (AMENDEMENT  
BEIJING ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG  
BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990 telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992;
- b. bahwa Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) telah disahkan pula melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998;
- c. bahwa pada tanggal 3 Desember 1999 di Beijing telah diadopsi Amendemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan Protokol dengan memperkuat prosedur pengendalian konsumsi dan produksi bahan perusak lapisan Ozon;
- d. bahwa Amendemen Beijing .....
- e. bahwa Indonesia masih memerlukan Hydro Chlorofluorocarbon yang hanya dapat diimpor dan diekspor dan oleh Negara yang mengesahkan Amendemen;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu mengesahkan Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);
5. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN BEIJING AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER (AMENDMEN BEIJING ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON).

#### Pasal 1

Mengesahkan Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Amendemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon), yang merupakan hasil Sidang Para Pihak ke-11, tanggal 29 Nopember- 3 Desember 1999 di Beijing, Cina, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amendment dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Agar, setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr, H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 37

THE BEIJING AMENDMENT

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES  
THAT DEplete THE OZONE LAYER

Extracted from Annex V of the Report of the Eleventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone layer)

#### Article 1: Amendment

##### A. Article 2, paragraph 5

In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, for the words:  
Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2F

##### B. Article 2, paragraphs 8(a) and 11

In paragraphs 8(a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words:  
Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

##### C. Article 2F, paragraph 8

The following paragraph shall be added after paragraph 7 of Article 2F of the Protocol:

Each Party producing one or more of these substances shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2004, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of:

(a) The sum of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A; and

(b) The sum of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A.

However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C as defined above.

##### D. Article 2I

The following Article shall be inserted after Article 2H of the Protocol:

##### Article 2I: Bromochloromethane

Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2002, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption and production of the controlled substance in Group

III of Annex C does not exceed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be essential.

E. Article 3

In Article 3 of the Protocol, for the words:

Articles 2, 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2, 2A to 21

F. Article 4, paragraphs 1 quin. and 1 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 1 qua:

1 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the import of the controlled substances in Group I of Annex C from any State not party to this Protocol.

1 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Group III of Annex C from any State not party to this Protocol.

G. Article 4. paragraphs 2 quin. and 2 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 2 qua:

2 quin. As of 1 January 2004. each Party shall ban the export of the controlled substances in Group I of Annex C to any State not party to this Protocol.

2 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Group III of Annex C to any State not party to this Protocol.

H. Article 4. paragraphs 5 to 7

In paragraphs 5 to 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Annexes A and B, Group II of Annex C and Annex E

there shall be substituted:

Annexes A, B, C and E .

I. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E, Articles 2G and 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 21

J. Article 5. paragraph 4

In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol. for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 21

K. Article 5. paragraphs 5 and 6

In paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2E and Article 21

L. Article 5. paragraph 8 ter (a)

The following sentence shall be added at the end of subparagraph 8 ter (a) of Article 5 of the Protocol:

As of 1 January 2016 each Party operating under paragraph 1 of this Article shall comply with the control measures set out in paragraph 8 of Article 2F and, as the basis for its compliance with these control measures, it shall use the average of its calculated levels of production and consumption in 2015;

M. Article 6

In Article 6 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 21

N. Article 7. paragraph 2

In paragraph 2 of Article 7 of the Protocol, for the words: ,  
Annexes B and C

there shall be substituted:

Annex B and Groups I and II of Annex C

O. Article 7, paragraph 3

The following sentence shall be added after the first sentence of paragraph 3 of Article 7 of the Protocol:

Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on the annual amount of the controlled substance listed in Annex E used for quarantine and pre-shipment applications.

P. Article 10

In paragraph 1 of Article 10 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2E and Article 21

Q. Article 17

In Article 17 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 21

R. Annex C

The following group shall be added to Annex C to the Protocol:

Group Substance Number of Isomers Ozone-Depleting

Potential

Group III

CH<sub>2</sub>BrCl bromochloromethane 1 0.12

Article 2: Relationship to the 1997 Amendment

No State or regional economic integration organization may deposit an

instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Ninth Meeting of the Parties in Montreal, 17 September 1997.

### Article 3: Entry into force

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 2001, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

## AMENDEMENT BEIJING

### AMENDEMENT ATAS PROTOKOL MONTREAL MENGENAI BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON

#### Pasal I: Amendemen

- A. Pasal 2, ayat 5  
Pada Pasal 2 ayat 5 Protokol ini, untuk perkataan:  
Pasal 2A sampai dengan 2E  
Wajib diganti:  
Pasal 2A sampai dengan 2F
- B. Pasal 2, ayat 8(a) dan 11  
Pada Pasal 2 ayat 8(a) dan 11 Protokol ini, untuk perkataan:  
Pasal 2A sampai dengan 2H .  
Wajib diganti:  
Pasal 2A sampai dengan 21
- C. Pasal 2F, ayat 8  
Ayat berikut wajib ditambahkan setelah Pasal 2 F ayat 7 pada Protokol:  
Setiap Pihak yang memproduksi satu atau lebih bahan-bahan ini wajib menjamin bahwa untuk periode dua belas bulan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2004, dan dalam setiap periode dua belas bulan berikutnya, tingkat produksinya yang dihitung dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok 1 Lampiran C tidak melebihi jumlah rata-rata tahunan dari:

- (a) Jumlah dari tingkat konsumsinya yang dihitung pada tahun 1989 dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok 1 Lampiran C dan dua koma delapan persen dari tingkat konsumsinya yang dihitung pada tahun 1989 dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok I Lampiran A; dan
- (b) Jumlah dari tingkat produksinya yang dihitung pada tahun 1989 dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok I Lampiran C dan dua koma delapan persen dari tingkat produksinya yang dihitung pada tahun 1989 dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok I Lampiran A.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mendasar dari Para Pihak yang menjalankan ketentuan Pasal 5 ayat (1), tingkat produksinya yang dihitung dapat melampaui batas hingga lima belas persen dari tingkat produksinya yang dihitung dari bahan-bahan yang dikendalikan dalam Kelompok I Lampiran C seperti dijelaskan di atas.

- D. Pasal 21  
Pasal berikut ini wajib disisipkan setelah Pasal 2 H dari Protokol:

Pasal 21: Bromochloromethane

Setiap Pihak wajib menjamin bahwa untuk periode dua belas bulan mulai 1 Januari 2002, dan dalam setiap periode dua belas bulan berikutnya, tingkat produksi dan konsumsinya yang dihitung dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok III Lampiran C tidak melebihi nol. Ayat ini akan berlaku aman sejauh Para Pihak memutuskan untuk mengizinkan tingkat produksi atau konsumsi yang penting untuk memenuhi penggunaan yang disetujui oleh mereka menjadi sangat esensial.

- E. Pasal 3  
Dalam Pasal 3 Protokol, untuk perkataan :  
Pasal 2, 2A sampai dengan 2H wajib diganti :  
Pasal 2, 2A sampai dengan 21

- F. Pasal 4, ayat 1 quin, dan 1 sex  
Ayat berikut ini wajib ditambahkan pada Pasal 4 dari Protokol setelah ayat 1 qua:

1 quin. Sejak 1 Januari 2004, setiap Pihak wajib melarang impor bahan-bahan yang dikendalikan dalam Kelompok I Lampiran C dari Negara mana pun yang bukan pihak pada Protokol ini.

1 sex. Dalam satu tahun sejak tanggal ayat ini berlaku, setiap Pihak wajib melarang impor bahan-bahan yang dikendalikan dalam Kelompok III Lampiran C dari negara mana pun yang bukan pihak pada Protokol ini.

- G. Pasal 4, ayat 2 quin, dan 2 sex  
Ayat berikut wajib ditambahkan pada Pasal 4 dari Protokol setelah ayat 2 qua:

2 quin. Sejak 1 Januari 2004, setiap Pihak wajib melarang ekspor bahan-bahan yang dikendalikan dalam Kelompok I Lampiran C ke

negara manapun yang bukan pihak pada Protokol ini.

- 2 sex. Dalam satu tahun sejak tanggal ayat ini berlaku, setiap Pihak wajib melarang ekspor bahan-bahan yang dikendalikan dalam Kelompok III Lampiran C ke Negara mana pun yang bukan pihak pada Protokol ini.
- H. Pasal 4, ayat 5 sampai dengan 7  
Dalam Pasal 4 ayat 5 sampai dengan 7 Protokol, untuk perkataan:  
Lampiran A dan B, Kelompok II Lampiran C, dan Lampiran E  
wajib diganti:  
Lampiran A, B, C, dan E
- I. Pasal 4, ayat 8  
Dalam Pasal 4 ayat 8 Protokol, untuk perkataan:  
Pasal 2A sampai dengan 2E, Pasal 2G, dan 2H  
wajib diganti:  
Pasal 2A sampai dengan 21
- J. Pasal 5, ayat 4  
Dalam Pasal 5 ayat 4 Protokol ini, untuk perkataan:  
Pasal 2A sampai dengan 2H  
Wajib diganti:  
Pasal 2A sampai dengan 21
- K. Pasal 5, ayat 5 dan 6  
Dalam Pasal 5 ayat 5 dan 6 Protokol ini, untuk perkataan:  
Pasal 2A sampai dengan 2E,  
wajib diganti:  
Pasal 2A sampai dengan 2E dari Pasal 21
- L. Pasal 5, ayat 8 ter (a)  
Kalimat berikut ini wajib ditambahkan pada akhir Pasal 5 sub ayat 8 ter (a) Protokol:  
Sejak 1 Januari 2016 setiap Pihak yang menjalankan ketentuan ayat 1 Pasal ini wajib menaati langkah-langkah pengendalian yang diatur dalam Pasal 2 F ayat 8 dan, sebagai dasar bagi penataannya dengan langkah-langkah pengendalian, Pihak tersebut wajib menggunakan rata-rata tingkat produksi dan konsumsinya yang dihitung pada tahun 2015.
- M. Pasal 6  
Dalam Pasal 6 Protokol ini, untuk perkataan :  
Pasal 2A sampai dengan 2H  
Wajib diganti:  
Pasal 2A sampai dengan 21
- N. Pasal 7, ayat 2  
Dalam ayat 2 Pasal 7 Protokol ini, untuk perkataan:  
Lampiran B dan C  
wajib diganti:  
Lampiran B dan Kelompok 1 dan II dari Lampiran C
- O. Pasal 7, ayat 3

Kalimat berikut ini wajib ditambahkan setelah kalimat pertama dalam Pasal 7 ayat 3 Protokol:

Setiap Pihak wajib memberikan kepada Sekretariat data statistik mengenai jumlah tahunan dari bahan-bahan yang dikendalikan yang tercantum dalam Lampiran E yang digunakan untuk pemakaian karantina dan pra-pengapalan.

P. Pasal 10

Dalam ayat 1 Pasal 10 Protokol ini, untuk perkataan:

Pasal 2A sampai dengan 2E

wajib diganti:

Pasal 2A sampai dengan 2E dari Pasal 21

Q. Pasal 17

Dalam Pasal 17 Protokol ini, untuk perkataan:

Pasal 2A sampai dengan 2H

wajib diganti:

Pasal 2A sampai dengan 21

R. Lampiran C

Kelompok berikut ini wajib ditambahkan pada Lampiran C dalam Protokol :

Nomor Bahan Kelompok dari Isomer Potensi Penipisan Ozon

Kelompok III

CH<sub>2</sub>BrCl Bromochloromethane 1 0,12

Pasal 2 : Hubungan dengan Amendemen 1977

Tidak ada Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang dapat mendepositkan suatu instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan atau akses pada Amendemen ini kecuali jika Negara atau organisasi tersebut sebelumnya, atau secara simultan, telah menyampaikan salah satu instrumen tersebut di atas terhadap Amendemen yang diadopsi pada Sidang Ke Sembilan Para Pihak di Montreal, 17 September 1997.

Pasal 3 : Pemberlakuan

1. Amendemen ini wajib mulai berlaku pada 1 Januari 2001, dengan syarat sekurang-kurangnya dua puluh instrumen ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan Amendemen telah didepositkan oleh Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan Para Pihak pada Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon. Dalam hal kondisi ini tidak dipenuhi pada tanggal tersebut, Amendemen wajib mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah kondisi tersebut telah dipenuhi.
2. Untuk tujuan dari ayat I, instrumen apa pun yang didepositkan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi regional wajib tidak dihitung sebagai tambahan pada instrumen yang didepositkan oleh Negara anggota organisasi tersebut.
3. Setelah pemberlakuan Amendemen ini, sebagaimana disyaratkan menurut ayat 1, Amendemen ini wajib mulai berlaku bagi Pihak lain mana pun pada Protokol pada hari ke sembilan puluh setelah

tanggal deposit instrumen ratifikasi, penerimaan atau  
penyetujuan.